



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah oleh Wajib Pajak, maka perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 128);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 131);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 133);

21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Walikota adalah Walikota Ternate.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
11. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas nama Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
13. Surat Tugas Pemeriksaan adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan Pemeriksaan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

BAB III BENTUK PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk pemeriksaan pajak terdiri dari :
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di domisili atau tempat usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak daerah untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:

- a. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- b. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi :
 - a. satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak;
 - b. satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.
- (2) Objek pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai berikut :
 - a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Penerangan Jalan;
 - e. pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
 - f. pajak Parkir;
 - g. pajak Air Tanah; dan
 - h. bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB V TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. wajib Pajak tidak membayar pajak;
 - b. Wajib Pajak kurang bayar pajak; atau;
 - c. wajib Pajak memberikan keterangan, mengisi dan melaporkandata yang tidak benar terkait omzet/pendapatan yang diperoleh;
 - d. wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :
 - a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar;
 - b. menyampaikan SPTPD yang menyatakan Nihil atau dibawah nilai tidak kena pajak;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d. melporkan, mengisi SPTPD yang tidak benar;

- e. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- f. menyampaikan SPTPD yang diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 6

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak, dan dengan menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;
 - c. pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang dibentuk oleh Kepala Dinas atas nama Walikota;
 - d. Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas nama Walikota;
 - e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

- f. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - g. LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
- a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. bahan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - c. dasar pembuatan LHP;
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
- a. prosedur dan alur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yaitu :

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas.
- b. LHP sekurang-kurangnya meliputi:
 - I. Data Umum
 - A. Identitas WP
 - B. Pembukuan WP
 - C. Pemenuhan Kewajiban WP
 - D. Penugasan Pemeriksaan
 - E. Gambaran Kegiatan WP
 - F. Data/Informasi yang tersedia.
 - II. Pelaksanaan Pemeriksaan
 - A. Pos-pos yang diperiksa
 - B. Penjelasan Pajak Terutang.
 - III. Hasil Pemeriksaan
 - A. Ikhtisar Koreksi
 - B. Perhitungan Pajak Terutang.
 - IV. Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi/Saran.
 - V. Lampiran
 - 1. Surat Tugas Pemeriksaan
 - 2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
 - 3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan
 - 4. Surat Pernyataan Kesanggupan

5. Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan
6. Lampiran pendukung lainnya.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 11

- (1) Pemeriksa Pajak berkewajiban :
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
 - e. memberikan bukti peminjaman dokumen;
 - f. menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - g. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - h. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Pemeriksa Pajak berwenang :

- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- h. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Dinas dengan menggunakan surat panggilan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak berhak :

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;
- e. menerima Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam pembahasan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 14

Wajib Pajak Berkewajiban :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja di awal periode pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;
- d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan;
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- g. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagian Keenam
Penundaan dan Penolakan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Jika Wajib Pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Pemeriksa Pajak, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan.
- (2) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen.
- (3) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (4) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan.
- (6) Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V, VI, VII dan Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Penyegelan

Pasal 16

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

agian Kedelapan
Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Temuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan.
 - a. Apabila Wajib Pajak setuju atas hasil pemeriksaan maka berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan.
 - b. Apabila Wajib Pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan maka berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan. Atas dasar hasil klarifikasi,
 1. apabila Wajib Pajak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan maka Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan.
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan maka Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan pada kolom tidak setuju.
 3. apabila Wajib Pajak tidak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan maka Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dan Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan tetap dibuat tanpa tandatangan Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir 2 (dua) kali dalam undangan klarifikasi maka hasil pemeriksaan dapat ditetapkan secara jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Surat Pernyataan Kesanggupan, Lembar Persetujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, X, XI, XII dan Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah dan/atau STPD dihitung sesuai dengan LHP.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Ulang

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan :
 - a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diperoleh oleh Pemeriksa Pajak; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
- (3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan LHP.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 329

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menggunakan keterangan, data, dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Pemeriksaan semata-mata untuk pelaksanaan dan penyelesaian tugas.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan di atas, saya bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta bentuk lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ternate,2017

Yang Membuat Pernyataan

NIP.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Agustus 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 DAERAH.

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :
 Kegiatan yang diperiksa :
 Masa Pajak :
 Periode Pemeriksaan :

I. PROSEDUR PEMERIKSAAN

NO	KEGIATAN	RENCANA WAKTU	REALISASI WAKTU	KET
1	Koordinasi Persiapan Pemeriksaan			
2	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan			
3	Pembicaraan pendahuluan dengan pemilik/ pengelola			
4	Melakukan peminjaman data pemeriksaan			
5	Mencocokkan data yang disajikan oleh WP dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas			
6	Membuat daftar koreksi			
7	Membuat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan			
8	Menyusun hasil temuan sementara berdasarkan data yang disajikan dan/atau hasil wawancara			
9	Menyusun hasil temuan sementara berdasarkan data yang disajikan dan/atau hasil wawancara			
10	Memperoleh Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan - Apabila SETUJU, segera dibuat konsep LHP dan lampiran yang diperlukan - Apabila TIDAK SETUJU, segera dibuatkan Surat Pemanggilan			
11	Membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi atas WP yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pada saat pemanggilan			
12	Menyampaikan konsep LHP dan lampiran lainnya untuk ditandatangani oleh WP			
13	Penyusunan LHP			
14	Penyerahan LHP dan ketetapan hasil pemeriksaan			
15	Evaluasi Hasil Pemeriksaan			

II. DATA/ INFORMASI YANG DIPEROLEH

1.
2.
3.
4.

III. ANALISA DAN PEHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Analisa Hasil Pemeriksaan :

.....

B. Perhitungan Hasil Pemeriksaan (terlampir)

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Agustus 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 DAERAH.



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH**

Jl. Zainal Abidin Syah (Komplek Pohon Pala) Ternate

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

Ternate,.....2017

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth.
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Di,-
 Ternate

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal
 bersama ini diberitahukan bahwa :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Pajak terhadap
 Perusahaan/Usaha Saudara dibawah ini :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :
 Masa & Tahun Pajak :
 Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
 Wajib Pajak.

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta Saudara memperlihatkan
 dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan
 sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada :

Hari/Tanggal :
 Waktu :

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran
 jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur
 dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor tentang
 dan Peraturan Walikota Ternate Nomor tentang Tata Cara
 Pemeriksaan Pajak Daerah

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan
 terima kasih.


Diterima oleh	:
.....	:
Jabatan	:	(.....)
.....	:	NIP.....
Tanggal	:
.....	:
Tanda tangan/cap	:
.....	:

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

Tampak Depan


Tampak Belakang

TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK


BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA TERNATE

PEMERIKSA PAJAK DAERAH

Berlaku s/d :


Pas Foto

Nama :

NIP :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Adalah Tim Pemeriksaan Pajak Daerah
Kota Ternate atau tenaga Ahli yang
berwenang melakukan Pemeriksaan
Dibidang Perpajakan Daerah Kota Ternate

Ternate,.....2017

KEPALA BP2RD KOTA
TERNATE

AHMAD YANI ABDURAHMAN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

**SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBERIAN DATA
DAN/ATAU PENUNDAAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

JABATAN :

NAMA USAHA :

ALAMAT USAHA :

NPWPD :

Berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan Nomor:
.....

maka dengan ini kami menyatakan menunda memberikan data dan/atau menunda pemeriksaan

Pajak.....dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....

Untuk itu kami mohon agar penyajian data/ pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan tanggal.....

Apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak dapat menyajikan data pemeriksaan maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemeriksa untuk melakukan perhitungan pajak terutang sesuai masa pajak yang diperiksa di tempat usaha saya.

Demikian surat penundaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih..

Ternate,.....2017

WAJIB PAJAK

(.....)

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN DATA DAN DOKUMEN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
JABATAN :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk memperlihatkan / meminjamkan / memberikan data maupun dokumen yang diminta Tim Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Pajak.....sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : Tahun 2014 tentang Pajak Daerah di tempat usaha saya dengan alasan,

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ternate,2017

YANG MENYATAKAN

(.....)

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
JABATAN :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NPWPD :

Menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan Pajak.....sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor :.....Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di tempat usaha saya dengan alasan,

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ternae,.....2017

YANG MENYATAKAN

(.....)

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Agustus 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 DAERAH.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 NO :...../.....BP2RD-KT/2017**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
 berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor Tanggal

 maka kami yang tersebut dibawah ini :

No	Nama / NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan

Selaku Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

dengan ini :

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Ternate,2017

Wajib Pajak (.....)	Tim Pemeriksa : 1.....(.....) 2. (.....) 3. (.....) 4. (.....)
------------------------	---

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
JABATAN :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NPWPD :

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai Surat Tugas Pemeriksaan Nomor :
.....telah diperoleh hasil temuan sebesar Rp.....
maka dengan ini kami menyatakan setuju / tidak setuju dengan alasan :

.....
.....
.....
.....

Dan untuk mendukung alasan tersebut kami lampirkan dokumen/data/catatan/bukti lainnya sebagai berikut :

.....
.....
.....

Demikian surat tanggapan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Ternate,.....2017

WAJIB PAJAK

(.....)

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Jl. Zainal Abidin Syah (Komplek Pohon Pala) Ternate

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
Nomor :/...../...../2017

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun.....,
bertempat di....., kami :

No	Nama /Nip	Pangkat /Gol	Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Ternate, Nomor.....Tanggal,telah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajakterhadap :

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa, yang diwakili oleh :

Nama :

Jabatan :

Berupa pos-pos yang dikoreksi sebagaimana tersebut pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa,

Pemeriksa,

Ketua Tim,

Anggota

Pemeriksa

(.....)

(.....)

(.....)

Pengawas

Anggota Pemeriksa

Anggota Pemeriksa

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

An. Walikota Ternate
Kepala BP2RD Kota Ternate

(.....)

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Agustus 2017
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Usaha / Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak....., kami masih mempunyai kekurangan pembayaran Pajakmasa pajak..... sebagai berikut :

Pokok Rp.....
Bunga Rp.
Total Kurang Bayar Rp.....

Dengan ini pula kami menyatakan sanggup untuk membayar kewajiban pajak tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya paksaan dan Tekanan dari pihak manapun juga, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,.....2017

Yang Menyatakan,
WAJIB PAJAK,

(.....)

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Agustus 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
 DAERAH.



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jl. Zainal Abidin Syah (Komplek Pohon Pala) Ternate

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PEMERIKSAAN
Nomor :/...../...../2017

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....bertempat di, Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate, Jl. Zainal Abidin Syah Kota Baru

No	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan Tim

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ternate, tanggal.....telah Nomor..... melakukan Pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak.....terhadap :

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Dan telah memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa namun Wajib Pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan sehingga pada saat ini dilakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama :
 Jabatan :

Berupa hasil temuan pemeriksaan sebesar Rp.

Hasil Klarifikasi:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Tim	Wajib Pajak
1.....
2.....
3.....
(.....)

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN